



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 3 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang :**
- a. bahwa program Pemerintah Kota Palopo yang membebaskan pembayaran retribusi atas pemberian pelayanan kesehatan dasar pada Rumah Sakit Umum dan Puskesmas, pendidikan di sekolah – sekolah, penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan akta – akta Catatan Sipil lainnya, serta pembebasan pembayaran retribusi atas pemakaian fasilitas pelataran pasar oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dan penjual sayur mayur dan pembebasan pembayaran retribusi atas pemakaian ambulance dan fasilitas Tempat Pemakaman
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya;
 - c. bahwa masih terdapat pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4643);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);

20. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Daftar dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Standar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Nomor 4578);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahu 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
39. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Parkiran di Daerah;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
41. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo;
42. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo;
43. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 02 Seri C Nomor 102), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d dihapus.
2. Bab II Bagian Ketiga Pasal 8 dihapus.
3. Bab II Bagian Ketiga Pasal 9 dihapus.
4. Bab II Bagian Keempat Pasal 10 dihapus.
5. Bab II Bagian Keempat Pasal 11 dihapus.
6. Pasal 36 ayat (1) Nomor 2.3 ditambah 1 jenis pelayanan sebagai berikut :

2.3 Poliklinik Kebidanan dan Kandungan

No.	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik	Tindakan Anesthesi	
16.	Dopler	28.000	22.000	-	50.000

7. Pasal 36 Ayat (1) Nomor 2.5 ditambah 1 Jenis Pelayanan sebagai berikut :

2.5 Poliklinik Kulit dan Kelamin

No.	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik	Tindakan Anasthesi	
11.	Kosmetik Medik				
	- Facial Care	84.000	66.000	-	150.000
	- Mikridermabrasi	140.000	110.000	-	250.000
	- Peeling	112.000	88.000	-	200.000

8. Pasal 36 ayat (1) Nomor 2.8 ditambah 3 Jenis Pelayanan sebagai berikut :

2.8 Poliklinik Kesehatan Jiwa

No.	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik	Tindakan Anasthesi	
7.	Back Depresion Invetory (BDI)	30.000	30.000	-	60.000
8.	Konseling Anak dan Remaja	30.000	30.000	-	60.000
9.	Visum at Repertum Psikiatrik	250.000	250.000	-	500.000

9. Pasal 36 ayat (1) Nomor 2 ditambah 1 Pelayanan Poliklinik yaitu Pelayanan Poliklinik Psikologi sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

2.9 Poloklinik Psikologi

No.	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik	Tindakan Anasthesi	
1	TAT/CAT	42.000	33.000		75.000
2.	WAIS	42.000	33.000		75.000
3.	BINET	42.000	33.000		75.000
4.	MINAT/KUDER	56.000	44.000		100.000
5.	ROSACH	56.000	44.000		100.000
6.	BDI	28.000	10.120		38.120
7.	Psikologi Terapi	28.000	10.120		38.120
8.	Psikotes Ringan	28.000	10.120		38.120
9.	Psikotes Sedang	42.000	33.000		75.000
10.	Psikotes Lengkap	112.000	88.000		200.000
11.	CPM	42.000	33.000		75.000
12.	PAPIKOSTIK	56.000	44.000		100.000

10. Pasal 36 ayat (6) Nomor 6.2 ditambah 4 Jenis Pelayanan sebagai berikut :

6.2 Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinik

No.	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik	Tindakan Anasthesi	
H.	Elektrolit				
	- Calsium	42.000	33.000		75.000
	- Kalium	42.000	33.000		75.000
	- Klorida	42.000	33.000		75.000
	- Magnesium	42.000	33.000		75.000
	- Natrium	42.000	33.000		75.000
	- Phospat	42.000	33.000		75.000
I.	Analisa Gas				

	Darah - Paket (Gas Darah + Elektrolit)	252.000	198.000		450.000
J.	Hemostasis - APTT - BT (Waktu Pendarahan) - CT (Waktu Bekuan) - Fibrinogen - PT (Prothombin time) - TT	70.000 8.400 8.400 70.000 70.000 70.000	55.500 6.600 6.600 55.500 55.500 55.500		125.500 15.000 15.000 125.500 125.500 125.500
K.	Hormon - FSH - Estradiol - FT3 - FT4 - Progesteron - Prolaktin - T3 - T4 - TSH	168.000 168.000 140.000 112.000 168.000 140.000 84.000 84.000 140.000	132.000 132.000 110.000 88.000 132.000 110.000 66.000 66.000 110.000		300.000 300.000 250.000 200.000 300.000 250.000 150.000 150.000 250.000

11. Pasal 36 ayat (11) Struktur dan Besarnya Tarif/Pelayanan Mobil Ambulance/Mobil Jenasah diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Petugas (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pelayanan Ambulance (Paket)			
	a. Dalam Kota	90.000	60.000	150.000
	- Dengan Dokter Umum		60.000	210.000
	- Dengan Perawat		40.000	190.000
	b. Luar Kota / Km	3.500	1.500	5.000
	- Dengan Dokter Umum		1.500	6.500
	- Dengan Perawat		1.250	6.250
	c. Luar Provinsi /Km	8.400	3.600	12.000
	- Dengan Dokter Umum		4.000	16.000
	- Dengan Perawat		3.000	15.000
2.	Pelayanan Mobil Jenazah			
	- Dalam Kota	120.000	80.000	200.000
	- Luar Kota	5.600	2.400	8.000

12. Bab V Bagian Ketiga Pasal 39 dihapus.
13. Bab V Bagian Keempat Pasal 40 dihapus
14. Judul Bab VII diubah sehingga menjadi :

BAB VII
PEMUNGUTAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

15. Diantara Pasal 57 dan 58 ditambah satu pasal baru yaitu Pasal 57A yang berbunyi sebagai berikut :





Pasal 57A

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ...i.....		
3. Kabag ...Hukum.....		
4. Kasubag ...Dok. & Peny. Hukum.....		

14 Juli 2014
Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 14 Juli 2014

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo,
pada tanggal 14 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,


SYAMSUL RIZAL SYAM
LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2014 NOMOR 33

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR TAHUN

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPONOMOR 2 TAHUN
2012 TENTANGRETRIBUSI JASA UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Terbentuknya Kota Palopo berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan, membawa konsekuensi telah dapat dilaksanakannya kewenangan untuk menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kemandiriannya sebagai Daerah Otonom.

Yang dengan kewenangan tersebut, Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan pemungutannya. Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah dan diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1 s/d 14

Cukup Jelas

Pasal I

Angka 15

Pasal 57 A ayat (1)

Pertimbangan DPRD dapat diberikan melalui pertimbangan Komisi DPRD yang membidangi Retribusi Daerah.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2014 NOMOR 3